



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 307 TAHUN 2021
TENTANG

PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
OLEH WARTAWAN PRESS ROOM BALAIKOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilaksanakan peliputan oleh anggota Press Room Balai Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin Oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran Pendapatan 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Publikasi/Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin oleh Wartawan Press Room Balai Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Publikasi/Peliputan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan kontribusi untuk jasa publikasi/peliputan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai berikut :

- a. Kontribusi jasa publikasi/Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin anggota Press Room Balai Kota diberikan setiap bulan sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dikenakan pajak untuk per orang kepada Wartawan/Wartawati/ Reporter yang ditugaskan oleh masing-masing Pimpinan Media Cetak/ Elektronik.
- b. Jumlah Wartawan/Wartawati/Reporter yang mengikuti kegiatan peliputan dan publikasi maksimum 1 (satu) orang untuk masing-masing Media Cetak/ Elektronik.

KETIGA : Kontribusi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan peliputan dan publikasi yang dapat diberikan kontribusi jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas/ Badan/Kantor/ Bagian/ Instansi/PKK/ Dharma Wanita yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain/ Swasta yang tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Kota Banjarmasin kecuali atas perintah Walikota;
- b. Wartawan/Wartawati/Reporter yang akan menerima kontribusi jasa setiap bulan wajib menyerahkan Release/Kliping Berita. Wartawan/ Wartawati Media Cetak Harian menyerahkan minimal 6 (enam) berita. Wartawan/Wartawati Media Cetak Mingguan/Bulanan dan Majalah menyerahkan minimal 4 (empat) berita. Dan Reporter Media Elektronik menyerahkan minimal 6 (enam) berita;
- c. Kepada Wartawan / Wartawati / Reporter diwajibkan mengisi Daftar Hadir Wartawan Media Cetak dan Elektronik Anggota Press Room Balai Kota Banjarmasin pada Diskominfo Kota Banjarmasin.


KEEMPAT : Kegiatan peliputan yang dapat diikuti dan dilakukan oleh Wartawan/Wartawati/ Reporter Media Cetak dan Elektronik dilaksanakan berdasarkan tingkat keperluan dan kepentingan serta mendapat persetujuan dari Kepala Diskominfo Kota Banjarmasin.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

- KEENAM : Ketentuan sebagaimana di maksud dalam keputusan ini mulai di laksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 April 2021

PJ. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 307 TAHUN 2021
TENTANG
PELIPUTAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN OLEH WARTAWAN PRESS
ROOM BALAI KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2021

**SUSUNAN ANGGOTA PRESS ROOM
BALAI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021**

No.	Nama Media Cetak / Elektronik	Keterangan
1.	Banjarmasin Post Group	Surat Kabar Harian (SKH)
2.	Radar Banjarmasin	Surat Kabar Harian (SKH)
3.	Kalimantan Post	Surat Kabar Harian (SKH)
4.	Mata Banua	Surat Kabar Harian (SKH)
5.	Barito Post	Surat Kabar Harian (SKH)
6.	Kal-Sel Pos	Surat Kabar Harian (SKH)
7.	Aktual	Surat Kabar Mingguan (SKM)
8.	Seputar Kota	Surat Kabar Mingguan (SKM)
9.	Borneo News	Surat Kabar Mingguan (SKM)
10.	Kalsel Post	Surat Kabar Mingguan (SKM)
11.	Derap Kalimantan	Majalah Mingguan
12.	Smart FM Banjarmasin	Radio Siaran Swasta
13.	Abdi Persada FM	Radio Siaran Pemprov. Kal-Sel
14.	Duta TV	Televisi Siaran Swasta
15.	Banjar TV	Televisi Siaran Swasta
16.	Teras Banua.com	Media Online
17.	LKBN Antara (online)	Kantor Berita Nasional Online
18.	Berita Banjarmasin.com	Media Online
19.	Klik Kalsel.com	Media Online
20.	Halo Banua.com	Media Online

PJ. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN